



KODE ETIK

**DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA**

**PUSAT PENJAMINAN MUTU (P2M)
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) BENGKALIS 2017**



KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
NOMOR : 40 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana Akademik di STAIN Bengkulu perlu disusun Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- b. Bahwa Penetapan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN Bengkulu;
10. Peraturan Menteri Agama No. 57 Tahun 2016 tentang Statuta STAIN Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
- Pertama : Penetapan Penetapan Kode Etik Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa ini sebagai pedoman bagi Institusi, Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya di STAIN Bengkulu.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 14 Februari 2017

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu,



Tembusan :

1. Para Wakil Ketua STAIN Bengkulu;
2. Para Ketua Jurusan di lingkungan STAIN Bengkulu;
3. Kabag. AUAK;
4. Kasubag. AUK dan AK;
5. Kepala Pusat dan Unit;
6. Ketua Prodi.
7. Dosen
8. Mahasiswa

TIM PENYUSUN
KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS

Pengarah

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.

Penanggung Jawab

Mufaro'ah, M.Si.

Ketua

Khairul Azan, M.Pd.

Sekretaris

Muhammad Irfan Marhani, S.Psi.


Anggota

Wira Sugiarto, S.IP., M.Pd.I.
Muhajir Darwis, S.Pd.I., M.Pd.I.
Ika Kurnia Sofiani, S.Th.I., M.Pd.I.
Wan Muhammad Fariq, Lc., M.Pd.I.
Asruari Misda, MA.




Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Jl. Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
e-mail: stain.bengkalis@gmail.com/stai.alkautsar@yahoo.com

	STAIN Bengkalis Jl. Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050	Kode	KDE/Sti.Bkls/001
		Tanggal Revisi	0
	KODE ETIK	Tanggal Berlaku	14 Februari 2017
		Revisi	0

LEMBAR PENGESAHAN

Disiapkan Oleh: Kepala Pusat Penjaminan Mutu  Mufaro'ah, M.Si.	Diperiksa Oleh: Ketua STAIN Bengkalis  Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.
Disahkan Oleh: Ketua Senat  Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.	

KATA PENGANTAR

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu sebagai salah satu perguruan tinggi yang sedang tumbuh dikawasan sumatra pada umumnya dan Riau khususnya. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu memiliki visi “Unggul dalam Pengembangan Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemelayuan” telah menentukan salah satu kebijakan operasionalnya adalah menumbuhkan dan menata organisasi dan manajemen Sekolah Tinggi yang sehat dan kompetitif.

Organisasi dan manajemen yang sehat akan dicapai apabila didukung oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku sebagai rambu-rambu yang efektif bagi civitas akademika dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Seorang yang bertugas secara profesional, dalam sikap dan tindakannya tidak hanya berdasarkan pertimbangan aturan-aturan formal (perundang-undangan) semata, tetapi ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai cakupan lebih luas seperti etika yang bersifat lebih filosofis. Hal yang lebih penting karena didunia modern dan global, kecepatan perkembangan aturan-aturan sering tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan permasalahan-permasalahan yang muncul.

Oleh karena itu, sebagai rambu-rambu dalam berorganisasi dan manajemen yang sehat, disusunlah kode etik tentang standar etika, sistem penghargaan dan sanksi bagi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu yang melengkapi aturan-aturan lain secara formal yang telah diterbitkan atau dimiliki Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.

Kode Etik ini perlu menjadi pegangan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu dalam kehidupannya berorganisasi, bermasyarakat, bernegara dan dalam berinteraksi di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penerbitan buku Kode Etik ini, kami mengucapkan terima kasih.

Bengkalis, Februari 2017

Ketua,

dto

Prof. Dr. H. Samsul Nizar, M.Ag.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENGERTIAN UMUM.....	1
BAB II ETIKA DOSEN.....	2
BAB III KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA PERGRUAN TINGGI.....	3
BAB IV ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN.....	5
BAB V ETIKA MAHASISWA.....	7
BAB VI KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA.....	8
BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN	12
BAB VIII PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN.....	13
BAB IX PELANGGARAN.....	14
BAB X PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI.....	16
BAB XI DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK	17
BAB XII PENUTUP	17

BAB I PENGERTIAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.
- (2) Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- (3) Dosen adalah Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
- (4) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
- (5) Kegiatan pokok dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
- (6) Dalam pelaksanaan tugas diperguruan tinggi dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
- (7) Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.
- (8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu.

BAB II

ETIKA DOSEN

Pasal 2

Etika Umum Dosen

- (1) Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan perguruan tinggi.
- (2) Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
- (4) Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
- (5) Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
- (6) Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan.
- (7) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
- (8) Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
- (9) Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
- (10) Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
- (11) Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
- (12) Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
- (13) Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
- (14) Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi.
- (15) Menghargai perbedaan pendapat.
- (16) Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
- (17) Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

BAB III
KODE ETIK DOSEN DALAM PELAKSANAAN TRIDARMA
PERGURUAN TINGGI

Pasal 3
Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- (1) Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- (2) Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggung jawab.
- (3) Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- (4) Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- (5) Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- (6) Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas, maupun tempat – tempat publik lainnya diwilayah STAIN Bengkalis
- (7) Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di kelas maupun ditempat lain.
- (8) Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- (9) Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- (10) Senantiasa melakukan *up dating* materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- (11) Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- (12) Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- (13) Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.

- (14) Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- (15) Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- (16) Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- (17) Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- (18) Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

Pasal 4

Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

- (1) Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- (3) Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- (4) Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- (5) Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- (6) Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- (7) Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.
- (8) Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- (9) Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- (11) Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif institusi.

Pasal 5
Etika dosen dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

Pasal 6
Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- (2) Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 7
Etika Dosen dalam Berpakaian

- (1) Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandangnya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- (2) Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- (3) Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

BAB IV
ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 8
Etika Umum Tenaga Kependidikan

- (1) Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mantaati peraturan/kebijakan Institusi dan Atasan.
- (2) Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- (3) Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.

- (4) Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.
- (5) Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 9

Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- (1) Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- (2) Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- (3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- (4) Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- (5) Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- (1) Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- (2) Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- (3) Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

Pasal 11

Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- (1) Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- (2) Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.

- (3) Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

Pasal 12

Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- (1) Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi
- (2) Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

BAB V

ETIKA MAHASISWA

Pasal 13

Etika Umum Mahasiswa

- (1) Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (2) Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- (3) Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- (4) Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- (5) Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
- (6) Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

Pasal 14

Etika Mahasiswa dalam Berpakaian

- (1) Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
- (2) Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
- (3) Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- (4) Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: pakaian kuliah/kerja yang sopan dan terlihat wajahnya, memakai rok dengan sopan, tidak memakai cadar atau sejenisnya, laki-laki: pakaian sopan, celana kerja (bukan *jeans*), berdasi atau batik).
- (5) Pakaian resmi mahasiswa di dalam/ di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.

- (6) Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan, kerapian dan adab dalam berpakaian menurut ketentuan ajaran Islam dan budaya melayu.
- (7) Mahasiswi tidak dibenarkan memakai celana panjang selama perkuliahan dan melakukan pengurusan Administrasi.
- (8) Mahasiswi hanya diperkenankan memakai celana panjang jika baju yang digunakan adalah baju panjang di bawah lutut
- (9) Mahasiswa harus menggunakan sepatu, bagi perempuan wajib memakai kaus kaki.

Pasal 15
Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- (1) Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/ menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- (2) Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- (3) Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

Pasal 16
Kewajiban Dosen

- (1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- (2) Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, dan perguruan tinggi.
- (4) Menyimpan rahasia perguruan tinggi dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- (5) Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan perguruan tinggi, baik yang langsung menyangkut tugas institusi, prodi maupun yang berlaku secara umum.
- (6) Melaksanakan tugas institusi dan prodi dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- (7) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

- (8) Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (9) Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau institusi, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- (10) Mentaati ketentuan jam kerja.
- (11) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- (12) Menggunakan dan memelihara barang-barang milik institusi dan atau sebaik-baiknya.
- (13) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (14) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- (15) Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya.
- (16) Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- (17) Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- (18) Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- (19) Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- (20) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- (21) Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (22) Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- (23) Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- (24) Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- (25) Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

Pasal 17 Hak Dosen

- (1) Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- (2) Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- (3) Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memperoleh pembinaan dari institusi.
- (5) Memperoleh kesejahteraan yang layak.

- (6) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- (7) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (8) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- (9) Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- (10) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

Pasal 18 **Kewajiban Tenaga Kependidikan**

- (1) Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- (2) Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (4) Berpakaian sopan dan rapi. Bagi perempuan tidak dibenarkan memakai celana dan wajib mengenakan kaus kaki
- (5) Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- (7) Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (8) Meminta izin kepada pimpinan institusi sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis di luar kampus.
- (9) Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (10) Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

Pasal 19 **Hak Tenaga Kependidikan**

- (1) Memperoleh pembinaan dari institusi.
- (2) Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- (3) Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- (4) Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- (5) Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.

- (6) Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

Pasal 20 **Kewajiban Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- (2) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
- (3) Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 70% dari total jumlah pertemuan.
- (4) Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (5) Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (6) Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan Wisuda
- (7) Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
- (8) Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PPL, dan KKN yang diadakan di kampus.
- (9) Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKN, PPL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- (10) Mahasiswa wajib menanggung penggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

Pasal 21 **Hak Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang-kurangnya 70% dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.
- (3) Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- (4) Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PPL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlaku berhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PPL dan KKN.

- (5) Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
- (6) Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
- (7) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- (8) Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis dalam rangka kelancaran proses belajar.
- (9) Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- (10) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- (11) Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (12) Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (13) Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat prodi atau institusi.
- (14) Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

BAB VII PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 22 Pemberian Penghargaan Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

Penghargaan atau *award* diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan atas dasar prestasi kerja, hasil kerja (kinerja), dan usaha yang membawa harum nama almamater, atau pengalaman kerja yang ditempuh tanpa cacat/ cela selama 5, 10, 15, 20, 25, 30 tahun atau lebih. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

Pasal 23

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, jasa, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- 1) Pujian secara lisan;
- 2) Ucapan terima kasih;
- 3) Sertifikat keberhasilan;
- 4) Surat penghargaan;

- 5) Hadiah berupa barang/ cinderamata;
- 6) Peningkatan fasilitas;
- 8) Peloncatan jabatan fungsional untuk dosen;
- 9) Publisitas.

Pasal 24

Pemberian Penghargaan Bagi Mahasiswa

Penghargaan atau *award* diberikan kepada mahasiswa atas dasar prestasi dan usaha yang membawa harum nama almamater. Penghargaan dapat berupa kata-kata (lisan), pemberian sertifikat, piagam, dan atau berbentuk barang.

Pasal 25

Jenis penghargaan yang diberikan bergantung kepada berbagai kriteria, antara lain jenis pengabdian, prestasi, dan bentuk lain yang sangat menguntungkan bagi kemajuan Perguruan Tinggi. Jenis penghargaan dapat berupa:

- 1) Pujian secara lisan;
- 2) Ucapan terima kasih;
- 3) Sertifikat keberhasilan;
- 4) Surat penghargaan;
- 5) Hadiah berupa barang/ cinderamata.

BAB VIII

PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 26

Setiap sivitas akademika berhak mendapat penghargaan bila berprestasi dan membawa nama baik program studi/ Perguruan Tinggi. Dalam hal pemberian penghargaan akan dilibatkan pihak yang berwenang memberi penghargaan dan proses pemberian penghargaan.

- 1) Pihak yang berwenang memberi penghargaan adalah:
 - a. Ketua program studi yang bersangkutan, bila sifatnya intern atau dalam lingkup kecil.
 - b. Ketua, bila sifatnya lebih luas dan membawa nama STAIN Bengkalis.
 - c. Ketua dibantu senat Perguruan Tinggi yang keanggotaannya terdiri atas anggota Senat dan Panitia Penilaian Pemberian Penghargaan bagi orang-orang yang berjasa kepada STAIN Bengkalis yang diketuai oleh Sekretaris Senat pada kondisi yang sifatnya lebih umum dan mencakup Perguruan Tinggi serta kepentingan nasional.
- 2) Proses Pemberian Penghargaan
Pemberian penghargaan dilaksanakan setelah proses berikut:

- a. Ketua program studi, sebelum memberikan penghargaan meminta kepada yang bersangkutan memberikan data sebagai bukti berprestasi atau berjasa baik berupa sumbangan pemikiran atau karya nyata.
- b. Ketua, sebelum memberi penghargaan, meneliti dahulu data yang diusulkan oleh program studi, atau tim khusus yang dibentuk untuk maksud tersebut.

BAB IX PELANGGARAN

Pasal 27 Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk :

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (2) Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat perguruan tinggi dan atau prodi.
- (3) Merongrong kewibawaan pejabat di lingkungan institusi dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- (4) Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
- (5) Tanpa izin insitusi menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- (6) Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik institusi.
- (7) Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik Negara dan atau institusi secara tidak sah.
- (8) Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau institusi.
- (9) Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
- (10) Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau institusi yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
- (11) Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
- (12) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.

- (13) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan institusi.
- (14) Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari institusi.
- (15) Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
- (16) Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
- (17) Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (18) Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (19) Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
- (20) Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika.
- (21) Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari institusi.
- (22) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain

Pasal 28 **Pelanggaran oleh Mahasiswa**

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk :

- (1) Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- (2) Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- (3) Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- (4) Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- (5) Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik kampus/tempat praktik
- (6) Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- (7) Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

BAB X PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pasal 29

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

Pasal 30

Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis.
- (2) Sanksi teguran lisan berupa :
 - a. Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - b. Nasehat
- (3) Sanksi teguran tertulis terdiri dari :
 - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan institusi atas usul atasan langsung yang bersangkutan.
- (6) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pasal 31

Sanksi Pelanggaran Kode Etik Bagi Mahasiswa

- (1) Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.
- (2) Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- (3) Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis.

BAB XI
DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK

Pasal 32

- (1) Untuk mengawasi pentaatan kode etik ini dibentuk dan diangkat Dewan Kehormatan Kode Etik.
- (2) Dewan Kehormatan Kode Etik diangkat dan dibentuk oleh Ketua setelah mendapat persetujuan dari Senat perguruan tinggi untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (3) Dewan kehormatan berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa.
- (4) Sangsi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik diusulkan kepada Ketua untuk di tindak lanjuti.
- (5) Ketentuan mengenai sangsi yang dapat dijatuhkan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melanggar kode etik ini berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 33

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dengan peraturan yang lain.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu,
Pada tanggal, Februari 2017
Ketua,



SAMSUL NIZAR
NIP. 19701024 199703 1 001

Pusat Penjaminan Mutu (P2M)

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Jl. Lembaga – Senggoro Bengkalis Riau Telp. (0766) 8001050 Fax. (0766) 8001050
e-mail: stain.bengkalis@gmail.com/stai.alkautsar@yahoo.com